



ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PERMATA DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA

SELFIKA HERIANTI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
Email: selfikaherianti16@gmail.com

Abstract

the purpose of the study is to determine description of financial management in permata's state-owned enterprice of village in Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District. This study uses a descriptive methot with a qualitative approach. data collection techniques namely observation, interview, and documentation. This study is guided by pp number 11 of 2021 concering state-owned enterprice , seen from the proses of planning, financial statement, accountability, and controlling.

Based on the research conducted, the conclusions that can be taken are the planning is done by holding a meeting for the budgeting plan (RAB). The Planning is done only when it will obtain addional capital. For financial statement Permata's State-Owned Enterprice Of Village already made balance sheet and income statement. For accountability is carried out by providing accountability reports to advisers and supervisor to be wxamined and approved, which will then be submittedto accountability meetings. Supervision is carried out by coming in person and holding a meeting every month to discuss for performance, financial report, and the constraints faced during the past month.

Keywords : Financial Management, State-Owned Enterprice Of Village, Planning, Financial Statement.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai deskripsi pengelolaan keuangan pada BUMDes Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berpedoman pada PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang dilihat dari Proses Perencanaan, Pencatatan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu perencanaan yang dilakukan dengan mengadakan rapat untuk membentuk RAB. Perencanaan dilakukan hanya pada saat BUMDes permata akan memperoleh tamabahan modal. Untuk pencatatan, BUMDes permata sudah membuat laporan Keuangan yakni berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada penasehat dan pengawas untuk



diperiksa dan disahkan, yang kemudian akan disampaikan pada Musyawarah Pertanggungjawaban. Pengawasan yang dilakukan pengawas terhadap BUMDes Permata dengan cara datang langsung ke BUMDes, dan setiap bulan akan mengadakan rapat untuk membahas kinerja, laporan keuangan dan kendala yang dihadapi BUMDes selama satu bulan terakhir.

Kata Kunci : *Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha Milik Desa, Perencanaan, Pencatatan.*

1. PENDAHULUAN.

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (pasal 1 ayat 1). Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa (pasal 7 ayat 1). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (pasal 8 ayat 1).

Beberapa keterbatasan yang dimiliki desa dalam segi pendapatan, maka desa dituntut untuk mandiri dan menggali potensi lokal guna peningkatan dan pemberdayaan masyarakat. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional namun masih bersandar pada potensi asli desa.

Kedepannya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendes PP Nomor 11 Tahun 2021, perangkat organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Musyawarah desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya sebuah BUMDes harus disampaikan pada Musyawarah Desa. Penasihat secara rangkap dijabat oleh kepala desa, serta pengelola operasional dan pengawas diperankan oleh masyarakat desa yang diusulkan pada Musyawarah Desa yang memenuhi syarat sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021, serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar BUMDes terkait.

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pengelolaan keuangan di BUMDes diawali dengan penyusunan rencana program kerja BUMDes sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana program kerja BUMDes ditelaah terlebih dahulu oleh Penasehat dan Pengawas yang kemudian akan disampaikan pada Musyawarah Desa. Pembuatan laporan keuangan serta mengendalikan anggaran yang merupakan tugas dari Pelaksana



Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengambil keputusan di bidang pengelolaan keuangan merupakan wewenang dari bendahara dan menandatangani surat yang berhubungan dengan keuangan bersama Direksi. Pada akhir periode Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasehat yang dijabat oleh Kepala Desa yang kemudian ditelaah bersama pengawas sebelum disampaikannya pada Musyawarah Desa.

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan usaha, karena jika salah dalam pengelolaan akan berakibat kebangkrutan pada BUMDes. Prosedur pengelolaan keuangan BUMDes mencakup alur perencanaan, pencatatan, pelaporan dan pengawasan .

Menurut Romadon (2020) Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat. Tetapi dalam perjalanan BUMDes terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan seperti komunikasi, pemberdayaan masyarakat lokal, kapasitas manajerial, infrastruktur, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Selain itu Kegiatan operasional BUMDes sering juga menghadapi kendala-kendala, seperti permasalahan dalam hal permodalan, sistem manajemen yang belum bagus dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.

Menurut Gunanda (2020) laporan keuangan yang baik akan memudahkan BUMDes dalam melakukan pengembangan diri menjadi lembaga usaha yang lebih besar lagi. Selain itu, laporan keuangan ini akhirnya menjadi tolok ukur bagi pengawas BUMDes untuk memonitor perkembangan usaha BUMDes.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “***Analisis Pengelolaan Keuangan di Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya***”.

2. TINJAUAN PUSTAKA.

2.1. Landasan Teori.

2.1.1 Desa Dan Pemerintah Desa.

Pengertian desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas guna mengatur kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terdapat empat tipe desa di Indonesia yaitu:

- a. Desa Adat (*self-governing community*).
- b. desa Administrasi (*local state government*).
- c. Desa Otonom.



- d. Desa Campuran (adat dan semiotonom).

2.1.2 Pengertian Badan Usaha Milik Desa.

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (pasal 1 ayat 1).

2.1.3 Bentuk Organisasi BUMDes.

Menurut Permendes PDPT Nomor 4 tahun 2015 Pasal 7 dan pasal 8, BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.

2.1.4 Struktur Organisasi BUMDes.

Berikut adalah struktur pengurus Badan Usaha Milik Desa :

- a. Musyawarah Desa.

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Musyawarah desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes. Musyawarah desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Semua hal yang berkaitan dengan BUMDes harus berdasarkan hasil musyawarah desa.

- b. Penasehat.

Penasehat BUMDes dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa. Penasehat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional mengenai pengelolaan BUMDes. Penasehat berwenang meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes (Suryanto, 2018:112).

- c. Pelaksana Operasional.

Pelaksana operasional bertugas memastikan BUMDes berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah disusun serta mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang mampu melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan bagi masyarakat desa. Pelaksana operasional BUMDes sekurang-kurangnya harus terdiri dari 3 unsur yaitu Ketua Pelaksana Operasional, Bendahara, dan Manager Operasional. Dalam menjalankan tugasnya, pelaksana operasional harus mematuhi AD/ART dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Suryanto, 2018:112).



d. Pengawas.

Kepengurusan Pengawas BUMDes terdiri atas Ketua, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota. Tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi dari kinerja pelaksana operasional BUMDes serta wajib melaksanakan Rapat Umum untuk membahas Kinerja BUMDes sekurang-kurangnya satu tahun sekali (Suryanto, 2018:112).

2.1.5 Tujuan Pendirian BUMDes.

Menurut Suryanto (2018:14) tujuan didirikannya BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam upaya pengelolaan potensi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerjasama antar desa dengan pihak ketiga.
- e. Membuka peluang dan akses pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan melalui pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

2.1.6 Klasifikasi Unit Usaha BUMDes.

Menurut Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015 Pasal 11 Bagian Empat Pasal 19, klasifikasi unit usaha BUMDes terdiri atas:

- a. **Bisnis Sosial.** BUMDes dapat melakukan bisnis sosial sederhana dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dengan memperoleh kauntunagn financial. Bisnis sosial meliputi usaha air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal lainnya.
- b. **Bisnis penyewaan,** meliputi penyewaan alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan,rumah toko, tanah milik Bumdes, dan lainnya.
- c. **Usaha perantara (brokering),** meliputi jasa pembayaran listrik, pasar desa, dan lainnya.
- d. **Bisnis berproduksi/perdagangan (trading),** meliputi pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, dan kegiatan produktif lainnya.
- e. **Bisnis keuangan.** Dapat berupa pemberian akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat.

2.1.7 Pengelolaan Keuangan BUMDes.



Munurut PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan keuangan BUMDes terdiri dari :

a. Perencanaan.

Modal BUMDes dapat berasal dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa dapat bersumber dari APBDes berupa uang dan barang selain tanah dan bangunan.

Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perubahannya disampaikan dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Selain itu, Pelaksana operasional juga menyusun Laporan Rencana Program Kerjasebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

b. Pencatatan.

Kegiatan pencatatan merupakan tugas dari pelaksanaan operasional yang kemudian ditelaah oleh Penasihat dan Pengawas sebelum disampaikan pada Musyawarah Desa. Laporan yang harus dibuat oleh pelaksana operasional berupa Laporan AD/ART, Laporan Rencana Program Kerja, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan BUMDes, Laporan Keuangan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.

c. Pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban BUMDes merupakan laporan pencatatan dibuat oleh pelaksana operasional setelah ditelaah oleh Penasihat dan Pengawas yang akan disampaikan pada Musyawarah Desa. Laporan tersebut terdiri dari:

- 1) Laporan AD/ART beserta Perubahannya.
- 2) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDes.
- 3) laporan semesteran yang disampaikan kepada penasihat dan laporan tahunan yang disampaikan saat Musyawarah Desa.
- 4) Laporan semesteran paling sedikit memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi serta rincian masalah yang timbul selama satu semester yang mempengaruhi kegiatan BUMDes.
- 5) Laporan tahunan paling sedikit memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi akhir tahun dan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi masing-masing unit usaha. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMDes, rincian masalah yang terjadi selama satu tahun buku, serta laporan mengenai tugas pengurusan oleh struktur organisasi BUMDes.
- 6) Laporan Keuangan yang akan ditelaah dan disampaikan Penasihat dan Pengawas dalam Musyawarah Desa.
- 7) Melaksanakan kegiatan pembagian hasil usaha sesuai yang ditetapkan dalam musyawarah desa.
- 8) Membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.



- d. Pengawasan.
Kegiatan pengawasan dapat dilakukan oleh Pengawas. Kegiatan pengawasan yang harus dilakukan adalah :
- a. memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan usaha BUMDes apakah sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan musyawarah dan peraturan perundang-undangan .
 - b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDes. Jika terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDes, pemeriksaan laporan keuangan dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen atas perintah musyawarah desa.
 - c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan saat musyawarah desa.


2.1.8 Prinsip Pengelolaan BUMDes.

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2021, untuk mewujudkan tujuan BUMDes, pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip :

- a. *Profesional* , semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama antar komponen demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha.
- b. *Partisipatif* , semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha.
- c. Terbuka dan Bertanggung jawab, semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka. Serta semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administratif.
- d. Berkelanjutan. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.2. Kerangka Pemikiran.

Gambar 2.3
Kerangka berpikir



Sumber : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021.

3. METODE PENELITIAN.

3.1 Rancangan Penelitian.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan informasi yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. (Sugiyono, 2013 :147). Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang perencanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Untuk menggambarkan atau mendeskripsikan pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo, penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.



3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2023 hingga September 2023.

3.3 Populasi Dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai BUMDes Permata dengan Sampel Sensus.

3.4 Jenis Dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif yang berasal dari laporan keuangan dan laporan rencana kegiatan dan Data Kualitatif yang berasal dari wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data penelitian ini yakni data primer berupa hasil wawancara dengan karyawan BUMDes Permata dan data sekunder berupa struktur organisasi, laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban, laporan pembagian hasil usahadan AD/ART BUMDes.

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.6 Analisis Data.

Langkah- langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu :

1. Menggambarkan secara rinci, keadaan yang ada di Desa Kampung Baru Sentajo khususnya kondisi BUMDes Permata dan pengelolaan keuangannya. Tahap ini dilakukan dari proses awal hingga proses penyelesaian. Peneliti harus mendapatkan data yang akurat sehingga mudah untuk menganalisis data- data selanjutnya. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Permata.
2. Melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Menganalisis Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Permata dari tahap penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
4. Proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data.
5. Penarikan kesimpulan.



4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

4.1 *Perencanaan.*

Pendirian BUMDes harus melalui musyawarah desa dan berdasarkan Peraturan Desa yang telah ditetapkan. Pendirian BUMDes Permata ditetapkan Berdasarkan Peraturan Desa Kampung Baru Sentajo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan usaha Milik Desa. Peraturan ini sudah merujuk pada PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, musyawarah desa harus menetapkan Anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga (AD/ART) BUMDes.

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021, Pada proses perencanaan, BUMDes harus melakukan rapat untuk membahas rencana program kerja dan menetapkan AD/ART jika ada perubahan. Dimana rencana program kerja berisi mengenai strategi usaha, kebijakan, anggaran BUMDes, dan hal lainnya yang memerlukan keputusan musyawarah. Pada BUMDes Permata, kegiatan rapat untuk perencanaan tidak terlalu sering dilakukan. Rapat dilakukan saat awal tahun pembukuan. Pada rapat akan membahas dan menetapkan AD/ART jika ada perubahan. Selanjutnya, jika akan mendapat tambahan modal, BUMDes Permata akan menetapkan Rancangan Anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing unit usaha. Sejak 5 (lima) tahun Terakhir, permodalan BUMDes Permata ditujukan untuk unit SAPROTAN dalam rangka untuk pembelian Pupuk dan Pestisida.

4.2 *Pencatatan.*

Kegiatan pencatatan merupakan tugas dari pelaksana operasional yang kemudian ditelaah oleh penasehat dan pengawas sebelum disampaikan pada musyawarah desa. Laporan yang harus dibuat oleh pelaksana operasional adalah Laporan AD/ART BUMDes, laporan rencana program kerja, laporan pembagian laba bersih, laporan keuangan baik itu laporan semesteran maupun tahunan. Dimana semua laporan yang telah dibuat akan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban yang akan disahkan oleh Penasehat dan Pengawas BUMDes kemudian disampaikan dalam musyawarah pertanggungjawaban.

Dari data yang didapatkan, BUMDes Permata sudah membuat AD/ART, laporan Pembagian Laba Usaha, dan Laporan Keuangan. Untuk laporan keuangan, BUMDes Permata hanya membuat Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi. Dalam penyajian Laporan Keuangannya, BUMDes permata belum menggunakan SAK-ETAP.

4.3 *Pertanggungjawaban.*

Menurut PP Nomor 11 tahun 2021, laporan pertanggungjawaban berisi mengenai AD/ART BUMDes, Laporan Program Kerja BUMDes, dan Laporan Keuangan BUMDes. Selain itu, BUMDes juga bertanggung jawab atas



pembagian laba dan pembayaran pajak. Sebelum disahkan, Laporan pertanggungjawaban akan ditelaah terlebih dahulu oleh Penasehat dan Pengawas BUMDes.

Proses Pertanggungjawaban sudah dilakukan oleh BUMDes Permata. Dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh BUMDes Permata berisi Laporan Perkembangan BUMdes Permata, pembagian Laba SHU tahun berjalan, dan Laporan Keuangan. Untuk pembayaran pajak, BUMDes permata dikenakan pajak saat Pembelian barang, yakni PPN (sebesar 11%).

4.4 Pengawasan.

Menurut PP Nomor 11 tahun 2021 kegiatan pengawasan yang harus dilakukan pengawas BUMDes adalah:

1. Memeriksa dokumen dan pelaksanaan usaha BUMDes apakah sesuai dengan AD/ART, keputusan Musyawarah dan peraturan Perundang-Undangan.
2. Memeriksa laporan keuangan BUMDes.

Pada BUMDes Permata, kegiatan pengawasan sudah dilakukan pengawas dengan terjun langsung ke BUMDes. Untuk waktu pengawasan, tidak ada jadwal yang ditetapkan, namun setiap bulannya para Pengawas BUMDes akan turut serta dalam rapat bulanan BUMDes untuk memeriksa laporan keuangan BUMDes dan kendala-kendala yang dialami dalam sebulan terakhir. Pada akhir tahun pembukuan, pengawas akan memeriksa laporan pertanggungjawaban BUMDes bersama Penasehat BUMDes. Selanjutnya disahkan dan disampaikan saat Musyawarah Pertanggungjawaban.

5. KESIMPULAN.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Keuangan BUMDes Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Perencanaan, Pencatatan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan Perencanaan BUMDes Permata dilakukan jika akan mendapat tambahan modal saja. Setiap unit usaha akan melaporkan kebutuhan unit ke Bendahara yang kemudian dilakukan pembuatan Rancangan anggaran yang akan dituangkan dalam Proposal yang akan diberikan ke Pemerintah Desa.
2. Pencatatan dilakukan oleh Bendahara BUMDes. Bendahara akan merekap semua transaksi yang dicatat unit usaha satu kali dalam sebulan. Laporan itu akan di periksa saat rapat bulanan bersama Penasehat dan Pengawas BUMDes. Laporan keuangan yang dibuat BUMDes Permata berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi. Laporan bulanan itu akan menjadi data untuk mempuat laporan keuangan tahunan.



Dilihat dari penyajian laporan keuangan, BUMDes Permata belum menggunakan SAK-ETAP. Hal ini dilihat dari laporan keuangan yang dibuat hanya Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi.

3. Pertanggungjawaban merupakan proses pertanggungjawaban atas dana yang digunakan BUMDes dalam periode berjalan. Laporan Pertanggungjawaban akan ditelaah dan disahkan oleh Penasehat dan Pengawas BUMDes. Setelah disahkan, Laporan Pertanggungjawaban akan Disampaikan pada Musyawarah Pertanggungjawaban yang dilaksanakan satu tahun sekali. Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat BUMDes permata Berisi mengenai Laporan Perkembangan BUMDes, Pembagian Laba SHU, dan Laporan Keuangan.
4. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas BUMDes. Pengawas BUMDes Permata akan turun langsung ke BUMDes untuk memeriksa kinerja BUMDes. Setiap bulannya pengawas juga ikut serta dalam rapat bulanan BUMDes untuk memeriksa Laporan Keuangan dan kendala-kendala yang dialami BUMDes selama Satu Bulan terakhir. Saat akhir periode, Pengawas Bersama Penasehat akan memeriksa dan mensahkan Laporan Pertanggungjawaban yang kemudian disampaikan pada Musyawarah Pertanggungjawaban.

UCAPAN TERIMA KASIH.

Segala Puji Bagi Allah SWT atas berkat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya”.

Adapun tujuan penulisan ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun pembahasan yang dibuat dalam skripsi ini sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperoleh kesempurnaan dalam skripsi ini.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi Ini, diantaranya :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Rina Andriani, **S.E., M.Si** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Diskhamarzaweny S.E., MM** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, waktu serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.



5. Bapak **Yul Emri Yulis, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, waktu serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu pengurus BUMDes Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya yang telah meluangkan waktu membantu peneliti dalam melengkapi data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tua serta Almh. Nenek tercinta atas semua bantuan baik moril, materil dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai sekarang, serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan bantuan lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan penuh ketulusan, penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat member manfaat bagi yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indriantoro dan supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung :Remaja Rosda.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.
- Seyadi. 2003. *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta. UPP STM YKPN
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : ALFABETA
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*, Yogyakarta : Reflika ADITAMA
- Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta Selatan: UAI Press



Suryanto, Rudi. 2018. *Peta Jalan BUMDes Sukses*, Yogyakarta : PT. Syncore Indonesia

Yustina. 2007. *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP Pendirian Dan Pengelolaan Bada Usaha Milik Desa*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Skripsi

Adi Firmansyah. 2018. *Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kec. Ternate Riaja Kab. Barru*. Skripsi. Makassar : fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas muhammadiyah Makassar.

Dani saputra. 2022. *Penerapan Akuntansi Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo*. Skripsi teluk Kuantan : Fakultas ilmu sosial universitas islam kuantan singing.

Maya sari. 2019. *Analisis Pengeloaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sekapuk Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik*. Skripsi malang : fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah malang.

Moch robis. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Mandiri Sejahtera Desa Kampung Anyar Kab. Banyuwangi*. Skripsi Surabaya : fakultas ekonomi dan bisnis universitas airlangga

Naily rofidah. 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Gondowangi Kec. Wager Kab Malang*. Skripsi malang : fakultas ekonomi universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang.

Riki gunanda. 2020. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Periode 2014-2018*. Skripsi pekanbaru : fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

Romadhon. 2020. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kab. Tejo*. Skripsi jambi : fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin.

Jurnal

Ahmad Nur ihsan. 2018. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gerabang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep*. Jurnal semarang : Fakultas ilmu sosial dan politik universitas Diponegoro.

Dina irawati. 2017. *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada Bumdes Desa Karangbendo Kecamatan Pongkok Kab. Blitar*. Jurnal jember : Fakultas ekonomi dan bisnis universitas jember.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Edi Yusuf Agunggunan. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengolahan Badan Usaha Milik Desa Di Kab. Jepara*. Jurnal Semarang. Universitas diponegoro.

Peraturan Pemerintah

Undang-undang nomor 16 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan pemerinyah nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Permendagri nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2015 Tentang Desa.

Permendagri nomor 113 tahun 2014

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang nomor 22 tahun 1999

Undang undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Permendes nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.